

PANDUAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**SK No. 4809/UN29.19/SK/2020
Tanggal 25 Agustus 2020**



**UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2020**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS HALU OLEO**

NOMOR 4809/UN29.19/SK/2020

TENTANG

**PANDUAN AKADEMIK PASCASARJANA
UNIVERSITAS HALU OLEO**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2020**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HALU OLEO
PASCASARJANA

Kampus Abdullah Silondae, Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya, 93121
Tlp./ Fax. (0401) 3127187 Email : pps_unhalu@yahoo.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS HALU OLEO
No. 4809/UN29.19/SK/2020

Tentang

PANDUAN AKADEMIK PASCASARJANA
UNIVERSITAS HALU OLEO

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 37 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo.
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 43/0/2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Halu Oleo.
 6. Keputusan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 327/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2017-2021 Tanggal 17 Juli 2017.
 7. Keputusan Menteri Keuangan No. : 32/KMK.05/2010, tentang penetapan UHO sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum secara penuh;
 8. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo :
 - a. Nomor : 09/H29/SK/PP/2008 tentang Pembukaan Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo;
 - b. Surat Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor : 1495/UN.29/SK/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Non Struktural (Tugas Tambahan) Universitas Halu Oleo;
 - c. Nomor : 269c/H29/SK/OT/2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Universitas Halu Oleo;
 - d. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
 - e. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.43 tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 149 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **PANDUAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO**
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K E N D A R I

PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Gusti R. Sadimantara, M.Agr
NIP. 196010011987031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Halu Oleo (UHO) adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di Sulawesi Tenggara yang diresmikan menjadi PTN pada tanggal 19 Agustus 1981 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Prof. Dr. A. Tisna Amidjaja) atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak diresmikan menjadi PTN, UHO telah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik dari aspek kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana. UHO sebagai universitas negeri besar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan kualitas sumberdaya manusia Indonesia secara umum serta kualitas sumberdaya manusia di KTI dan Sulawesi Tenggara secara khusus. Sumberdaya manusia yang berkualitas sangat diharapkan dalam rangka menjawab tantangan globalisasi yang semakin maju, sehingga menuntut pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mengisi dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang professional, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kebutuhan manusia dan industri yang semakin maju dan terus berkembang, tentu membutuhkan keterlibatan semua komponen pembangunan yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. Menjawab kebutuhan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi, maka pada tahun 2002 UHO memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat di KTI dan masyarakat Sulawesi Tenggara, melalui pembukaan program Pascasarjana. Rencana pembukaan program Pascasarjana di UHO dibahas dan disetujui melalui Rapat Senat Universitas Halu Oleo dengan Surat Keputusan Senat Universitas Halu Oleo No. 1247a/SK/J29/PP/1999 tanggal 30 Juni 1999. Rencana pembukaan program Pascasarjana di UHO juga didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui penerbitan Surat Rekomendasi No. 890/3076/1999 tanggal 19 Juli 1999. Dukungan lain juga datang dari beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi Tenggara dalam bentuk surat pernyataan.

Pembukaan program Pascasarjana UHO didahului dengan pembukaan program Magister (S2) yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Universitas Hasanuddin

(UNHAS) pada tahun 1998 dan Universitas Negeri Makassar (UNM) tahun 2001. Seiring dengan perkembangan yang dicapai oleh UHO dan pengalaman bekerjasama dengan UNHAS dan UNM, maka pada Tahun 2002 Pascasarjana UHO menyelenggarakan program Pascasarjana secara mandiri dengan dua program studi yaitu Program Studi Magister Agronomi dan Program Studi Magister Agribisnis. Kesungguhan dan kerja keras pimpinan universitas dan pengelola program Pascasarjana UHO menjadikan Pascasarjana UHO mengalami perkembangan yang signifikan. Jumlah program studi yang semula sebanyak 2 (dua) pada tahun 2001 menjadi 20 (dua puluh) program Magister (S2) dan 3 (tiga) program Doktor (S3) pada tahun 2017. Program Pascasarjana UHO akan terus melakukan pengembangan program studi dengan mengusulkan pembukaan beberapa program studi baru terutama disiplin ilmu yang sudah berstatus konsentrasi.

Program studi yang dibuka pada Pascasarjana UHO mengalami perkembangan terhitung mulai tahun akademik 2010/2011 yang ditandai dengan pembukaan konsentrasi baru, disamping 7 (tujuh) program Magister yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang terdiri dari 3 (tiga) program Doktor dan 2 (dua) program Magister. Selanjutnya pada tahun 2014 Pascasarjana UHO mendapatkan penambahan 8 (delapan) program Magister baru, yang berdiri berdasarkan mandat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada tanggal 7 Mei 2014 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi Nomor: 63/E/O/2014, yang terdiri atas Program Studi Magister Fisika, Program Studi Magister Ilmu Perikanan, Program Studi Magister Kimia, Program Studi Magister Pendidikan Seni, Program Studi Magister Peternakan, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Magister Pendidikan IPA serta Program Studi Magister Pendidikan Keguruan Bahasa. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 2017 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI menetapkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi Nomor: 228/KPT/I/2017, yang terdiri atas Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Geografi dan Program Studi Magister Manajemen Rekayasa. Kemudian pada tanggal 12 April 2019, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI menetapkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat dengan

Nomor: 269/KPT/1/2019. Data tentang program studi pada Pascasarjana UHO selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Program Studi pada Pascasarjana Universitas Halu Oleo

No	Nama Program Studi	SK Dirjen DIKTI Nomor	Tanggal SK
PROGRAM DOKTOR (S3)			
1	Ilmu Pertanian	1054/E/T/2011	25 Juli 2011
2	Ilmu Manajemen	996/E/T/2011	14 Juli 2011
3	Ilmu Ekonomi	996/E/T/2011	14 Juli 2011
PROGRAM MAGISTER (S2)			
1	Agronomi	1739/D/T/2002 1057/D/T/2006 1710/D/T/K-N/2009	15 Agustus 2002 27 Maret 2006 31 Maret 2009
2	Agribisnis	1739/D/T/2002 1056/D/T/2006 1709/ D/T/K-N/2009	15 Agustus 2002 27 Maret 2006 31 Maret 2009
3	Ilmu Manajemen	798/D/T/2006 4600/D/T/2008	24 Pebruari 2006 19 Desember 2008
4	Administrasi Pembangunan	936/D/T/2006 3314/D/T/2008	17 Maret 2006 17 September 2008
5	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	3061/D/T/2006 1711/D/T/2009	23 Agustus 2006 31 Maret 2009
6	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	184/D/T/2007 2684/D/T/K-N/2009	30 Januari 2007 2 Juli 2009
7	Ilmu Ekonomi	4302/D/T/2008	28 Nopember 2008
8	Kajian Budaya	458/E/T/2011 617/E1.3/HK/2013	16 April 2013
9	Pendidikan Matematika	1782/E/T/2011	11 Nopember 2011
10	Fisika	63/E/T/2014	7 Mei 2014
11	Ilmu Perikanan	63/E/T/2014	7 Mei 2014
12	Kimia	63/E/T/2014	7 Mei 2014
13	Pendidikan Seni	63/E/T/2014	7 Mei 2014
14	Peternakan	63/E/T/2014	7 Mei 2014
15	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	63/E/T/2014	7 Mei 2014
16	Pendidikan IPA	63/E/T/2014	7 Mei 2014
17	Pendidikan Keguruan Bahasa	54/E.E2/DT/2014	28 Januari 2014
18	Ilmu Hukum	228/KPT/1/2017	25 April 2017
19	Geografi	228/KPT/1/2017	25 April 2017
20	Manajemen Rekayasa	228/KPT/1/2017	25 April 2017
21	Magister Kesehatan Masyarakat	269/KPT/1/2019	12 April 2019

1.2 Visi, Misi dan Tujuan Program Pascasarjana UHO

1.2.1 Visi Program Pascasarjana UHO

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan yang di dalamnya terkandung suatu tekad yang ingin dicapai dengan menggerakkan semua potensi dan sumberdaya yang ada. Visi menjadi pedoman bagi semua elemen organisasi dalam menggerakkan sumberdaya dengan etos kerja, semangat, motivasi yang tinggi.

Program Pascasarjana UHO sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas harus memiliki visi yang jelas dan dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan perkembangan Program Pascasarjana UHO yang dinamis dan animo masyarakat untuk mengembangkan potensinya melalui lembaga pendidikan serta tantangan pembangunan kedepan, maka Program Pascasarjana UHO menetapkan Visi sebagai berikut: ***Menjadi Program Pascasarjana yang Mampu Membentuk Sumberdaya Manusia Cerdas Komprehensif Melalui Pengembangan Ilmu dan Pembangunan Kelautan dan Perdesaan.***

Cerdas komprehensif yang dimaksud adalah meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis. Tabel 2 memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan cerdas komprehensif.

Tabel 2. Makna Cerdas Komprehensif

Cerdas spiritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul
Cerdas emosional dan sosial	Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (f) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (g) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara
Cerdas intelektual	Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif
Cerdas kinestetis	Beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan, sigap, trampil, dan trengginas Aktualisasi insan adiraga.

1.2.2 Misi Program Pascasarjana UHO

Misi merupakan penjabaran visi yang konkret tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan kekuatan sumberdaya dalam suatu periode waktu yang sudah ditentukan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misi adalah terjemahan konkret dari visi yang telah ditetapkan atau cara melakukan dan mewujudkan suatu visi.

Program Pascasarjana UHO dalam melaksanakan dan mewujudkan visinya telah merumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset transdisipliner dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan untuk pengembangan ilmu dan penemuan baru berbasis kelautan dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi nasional terakreditasi dan internasional bereputasi serta perolehan HaKI.
3. Menyelenggarakan penerapan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kemajuan IPTEKS, kesejahteraan institusi dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada pengembangan kawasan maritim dan perdesaan.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang transparan, akuntabel dan terpercaya untuk memberikan layanan prima pendidikan tinggi yang bermutu.
5. Menyelenggarakan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan transdisipliner dalam suasana akademik yang terpercaya secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah.

1.2.3 Tujuan Program Pascasarjana UHO

Visi dan misi Program Pascasarjana UHO harus menjadi komitmen seluruh elemen organisasi untuk direalisasikan pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga perlu dirumuskan tujuan yang lebih jelas dan dapat menggambarkan ukuran-ukuran

terlaksanannya misi dan tercapainya visi yang telah dirumuskan. Tujuan Program Pascasarjana UHO dirumuskan berdasarkan hirarki dalam tridharma perguruan tinggi dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan. Tujuan Program Pasacasarjana UHO adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pendidikan berbasis riset transdisipliner dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Terselenggaranya penelitian unggulan untuk pengembangan ilmu dan penemuan baru berbasis kelautan dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi nasional terakreditasi dan internasional bereputasi serta perolehan HaKI.
3. Terwujudnya penerapan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kemajuan IPTEKS, kesejahteraan institusi dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada pengembangan kawasan maritim dan perdesaan.
4. Terwujudnya sistem tata kelola Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang transparan, akuntabel dan terpercaya untuk memberikan layanan prima pendidikan tinggi yang bermutu.
5. Terwujudnya potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan transdisipliner dalam suasana akademik yang terpercaya secara nasional dan internasional.
6. Terciptanya Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Kalender Akademik

Perkuliahan dan kegiatan akademik pada semester ganjil dimulai pada bulan Agustus tahun berjalan dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya. Semester genap dimulai bulan Februari tahun berjalan dan berakhir pada bulan Juli tahun yang sama. Secara umum kalender akademik Program Pascasarjana UHO yang berlaku setiap tahun dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Kegiatan Semester Ganjil (Agustus s.d. Januari Tahun Berikutnya)

No	Jenis Kegiatan	Alokasi Waktu
1	Penerimaan Mahasiswa Baru	April s.d. Juni
2	Seleksi Mahasiswa Baru	April s.d. Juni
3	Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru	Juli
4	Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama	Juli
5	Pra-Pascasarjana	Agustus
6	Kuliah Semester Ganjil	Agustus s.d. Januari
7	Batas Akhir Penggantian Matakuliah	Agustus
8	Ujian Tengah Semester	Oktober
9	Ujian Akhir Semester	Desember
10	Batas Akhir Penyerahan Nilai Ujian dari Dosen ke Bagian akademik	Januari tahun berikutnya

Tabel 4. Kegiatan Semester Genap (Februari s.d. Juli Tahun Berjalan)

No	Jenis Kegiatan	Alokasi Waktu
1	Pendaftaran Ulang Mahasiswa	Januari
2	Kuliah Semester Genap	Februari s.d Juli
3	Batas Akhir Penggantian Matakuliah	Akhir Februari
4	Ujian Tengah Semester	April
5	Ujian Akhir Semester	Juli
6	Batas Akhir Penyerahan Nilai Ujian dari Dosen ke Bagian akademik	Akhir Juli

2.2 Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana UHO dilaksanakan melalui Seleksi Mandiri Masuk Pascasarjana (SMMPS) Universitas Halu Oleo. Pendaftaran

dilakukan secara *online* melalui laman <http://repasca.uho.ac.id/> dengan mengisi semua identitas dan persyaratan sesuai format yang telah disiapkan. Identitas dan persyaratan yang wajib diisi dan dilampirkan pada saat pendaftaran *online* adalah sebagai berikut:

1. Membuat akun pendaftaran dan mengisi data pokok calon mahasiswa.
2. Mengunggah (*upload*) kelengkapan dokumen:
 - a. Pas foto digital berwarna.
 - b. Scan ijazah asli sarjana (S1) bagi calon mahasiswa program magister (S2).
 - c. Scan ijazah asli sarjana (S1) dan magister (S2) bagi calon mahasiswa program doktor (S3).
 - d. Scan transkrip nilai asli S1 bagi calon mahasiswa magister dengan IPK S1:
 - ❖ minimal 2,75 bagi tamatan S1, tahun 1991 ke atas.
 - ❖ minimal 2,50 bagi tamatan S1, tahun 1990 ke bawah.
 - e. Scan transkrip nilai asli S2 bagi calon mahasiswa doktor dengan IPK S2 minimal 3,25.
 - f. Scan surat izin (tugas) belajar asli dari pimpinan/atasan calon mahasiswa bagi yang sudah bekerja.
 - g. Surat rekomendasi kelayakan akademik, untuk program magister 2 (dua) orang minimal bergelar magister, untuk program doktor 2 (dua) orang minimal bergelar doktor, dan yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa.
 - h. Sinopsis Rencana Penelitian, bagi calon mahasiswa program doktor.
 - i. Surat pernyataan kemampuan biaya yang ditandai dengan bukti kesediaan sponsor atau foto copy buku tabungan.
 - j. Surat keterangan berbadan sehat dari instansi kesehatan yang berwenang dan surat keterangan bebas narkoba.

Calon mahasiswa yang telah mendaftar secara *online* dan memiliki kartu tanda peserta SMMPS akan mengikuti 2 (dua) tahapan tes, yaitu (1) Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Pascasarjana, serta (2) Tes Kemampuan Bidang Ilmu dan Tes Wawancara yang dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi. Tes potensi akademik dan bahasa inggris dilakukan melalui *Computer Based Test* (CBT), sedangkan tes kemampuan bidang ilmu dan wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung antara calon mahasiswa dan tim penerimaan mahasiswa baru yang telah

ditetapkan melalui SK Direktur Pascasarjana. Pada saat wawancara, calon mahasiswa wajib membawa ijazah dan transkrip nilai asli untuk verifikasi berkas serta menyerahkan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan secara *online* melalui laman resmi UHO dan pascasarjana UHO. Penerimaan mahasiswa baru selain melalui jalur tertulis dan wawancara, juga dapat dilakukan melalui jalur kemitraan yang diatur berdasarkan keputusan Rektor.

2.3 Pendaftaran Ulang

1. Mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi, WAJIB melakukan pendaftaran ulang secara *online* dengan menyertakan atau mengunggah dokumen, yaitu:
 - a. Bukti lulus seleksi masuk.
 - b. Bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Bagi mahasiswa baru yang telah lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan, maka status kemahasiswaannya dinyatakan batal, kecuali mahasiswa yang bersangkutan mendapat musibah atau bencana dan dilaporkan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan surat tersebut dinyatakan valid oleh pimpinan universitas.
3. Bagi mahasiswa baru yang telah melakukan pendaftaran ulang dan memenuhi persyaratan administrasi akan mendapatkan akses ke SIAKAD dan dapat melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online. Pengisian KRS online dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya daftar mahasiswa peserta mata kuliah disusun oleh bagian akademik dan diumumkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perkuliahan dimulai.
4. Mahasiswa Pascasarjana UHO WAJIB melakukan registrasi akademik pada setiap semester yang dilakukan secara *online* atau secara langsung pada bagian akademik dengan menyertakan bukti pembayaran UKT serta tidak mempunyai tunggakan UKT pada semester sebelumnya. Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang karena alasan khusus seperti musibah atau bencana, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi waktu pelayanan khusus dan namanya dicantumkan dalam daftar susulan dengan syarat melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk mendukung

alasan tersebut. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dianggap tidak aktif (cuti akademik) dan tidak berhak menerima pelayanan akademik. Jika mahasiswa tidak melakukan registrasi akademik dalam 2 (dua) semester berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat dinyatakan mengundurkan diri dan tidak diperkenankan melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UHO atau dinyatakan berhenti (*Drop Out*).

2.4 Kegiatan Prapasca

Kegiatan prapascasarjana (selanjutnya disebut prapasca) dilakukan selama sebulan dengan beban nol SKS dan WAJIB diikuti oleh semua mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. Tujuan kuliah prapasca adalah untuk memberikan penyegaran kepada para mahasiswa sebelum perkuliahan semester pertama dimulai. Melalui kuliah prapasca, diharapkan dalam kuliah selanjutnya mahasiswa sudah memiliki dasar keilmuan yang relatif sama. Pada akhir perkuliahan prapasca, dilakukan evaluasi dan bagi yang lulus diberikan sertifikat. Sertifikat merupakan syarat untuk melaksanakan kegiatan seminar proposal.

2.5 Perkuliahan

Kegiatan perkuliahan dilakukan secara terstruktur dalam sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Pada setiap semester, ditawarkan 4 (empat) sampai 8 (delapan) mata kuliah dengan bobot bervariasi antara 10 s.d. 21 SKS. Kuliah dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, kuliah daring, diskusi, tugas terstruktur, presentasi di kelas, dan kegiatan praktikum (praktek lapang/studi lapang). Frekuensi perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan ditambah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Mahasiswa yang frekuensi kehadirannya kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.

Penetapan dosen pembina mata kuliah dan jadwal perkuliahan dilakukan melalui rapat dosen *home base* di setiap program studi. Hasil rapat dosen *home base* diinput pada laman <http://siakadbeta.uho.ac.id/>, selanjutnya laporan tertulis diserahkan ke wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan melalui kasubag akademik. Kasubag akademik

membuat draft surat tugas dosen pengampu matakuliah yang disahkan oleh Direktur Pascasarjana.

2.6 Beban Studi dan Batas Masa Studi

Beban studi bagi program magister dan doktor diatur dengan merujuk pada Peraturan Rektor Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Beban studi program magister bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu 4 (empat) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.
2. Beban studi program magister bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak serumpun diatur dengan keputusan rektor.
3. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu 6 (enam) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
4. Beban dan masa studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) yang tidak serumpun diatur dengan keputusan rektor.

Beban SKS tersebut di atas telah termasuk 6 (enam) SKS tesis bagi program magister dan 20 (dua puluh) SKS disertasi bagi program doktor. Syarat lain yang wajib dimiliki mahasiswa dalam menyelesaikan studinya adalah sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UHO atau lembaga lain yang terdaftar pada UPT Bahasa UHO dengan skor nilai minimal 450 bagi mahasiswa program magister dan minimal 500 bagi mahasiswa program doktor.

Mahasiswa yang melewati batas masa studi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberhentikan dan berhak mendapatkan transkrip nilai. Ketentuan mengenai pemberhentian mahasiswa yang melewati batas masa studi akan diatur melalui surat keputusan Rektor. Perpanjangan masa studi dapat pula diberikan kepada mahasiswa bila terjadi bencana yang menyebabkan kegiatan pembelajaran terganggu.

2.7 Evaluasi Keberhasilan Studi

2.7.1 Komponen Penilaian

Penilaian prestasi akademik mahasiswa program magister (S2) dan program doktor (S3) menggunakan huruf dan/atau angka dengan ketentuan sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Matakuliah Program Magister dan Program Doktor

Interval Nilai	Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Mutu
≥ 81	A	4,00	Pujian/sangat baik
66-80	B	3,00	Baik
51-65	C	2,00	Cukup
36-50	D	1,00	Kurang
≤ 35	E	0,00	Gagal
	T		Tidak lengkap

Komponen penilaian program magister (S2) dan program doktor (S3) terdiri atas tugas individu dan tugas kelompok, praktikum / praktek lapang / studi lapang, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Pelaksanaan UAS dilaksanakan setelah pertemuan ke-16 terhitung sejak pertemuan pertama sebagaimana yang diatur dalam kalender akademik Program Pascasarjana UHO. Penilaian terhadap prestasi mahasiswa selain menggunakan huruf A, B, C, D dan E, juga menggunakan huruf T yang berarti tidak lengkap, jika mahasiswa tidak memenuhi salah satu atau sebagian dari komponen penilaian yang telah ditetapkan. Nilai T harus dilengkapi paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal pengumuman hasil ujian setiap mata kuliah. Perbaikan nilai T harus mengikuti format nilai yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh semua dosen pembina mata kuliah serta diketahui oleh koordinator program studi dengan nilai tertinggi adalah nilai B. Nilai T yang tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara otomatis berubah menjadi nilai E (gagal/tidak lulus).

Batas waktu penyeteroran nilai oleh kordinator pengampu mata kuliah kepada koordinator program studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian akhir semester (UAS) dan ditembuskan kepada sub bagian akademik. Koordinator program studi mengumumkan hasil ujian.

Setiap mahasiswa dapat melihat capaian nilai mata kuliah hasil penilaian dosen melalui lembar pengumuman atau melalui Kartu Hasil Studi (KHS) yang disiapkan oleh

program studi. Capaian nilai ini dapat pula diakses melalui laman web SIAKAD UHO (<http://siakadbeta.uho.ac.id/>).

2.7.2 Evaluasi Keberhasilan Studi Setiap Akhir Semester

Program Magister (S2)

1. Mahasiswa yang pada akhir semester I belum dapat mencapai IPK 3,00 akan diberi peringatan dan jika pada akhir semester II tidak dapat mencapai rata-rata IPK 3,00, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal/tidak dapat melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana UHO.
2. Mahasiswa yang memiliki nilai C lebih dari 1 (satu) mata kuliah pada setiap semester akan dinyatakan gagal/tidak dapat melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana UHO.
3. Mahasiswa yang memperoleh nilai D **WAJIB** memprogramkan kembali matakuliah tersebut.
4. Selama masa studi mahasiswa yang memiliki nilai C lebih dari 2 (dua) mata kuliah akan dinyatakan gagal/tidak dapat melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana UHO.

Program Doktor (S3)

1. Mahasiswa yang pada akhir semester I belum dapat mencapai IPK 3,25 akan diberi peringatan dan jika pada akhir semester II tidak dapat mencapai rata-rata IPK 3,25, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal/tidak dapat melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana UHO.
2. Mahasiswa yang memiliki nilai C lebih dari 1 (satu) mata kuliah pada setiap semester, akan dinyatakan gagal/tidak dapat melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana UHO.
3. Mahasiswa yang memperoleh nilai D **WAJIB** memprogramkan kembali matakuliah tersebut.
4. Selama masa studi mahasiswa yang memiliki nilai C lebih dari 2 (dua) mata kuliah akan dinyatakan gagal/tidak dapat melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana UHO.

2.7.3 Penentuan Komisi Pembimbing dan Tim Promotor serta Tim Penguji Program Magister (S2)

Mahasiswa program magister (S2) yang sudah mengumpulkan dan meluluskan 12 SKS dapat mengajukan judul dan rencana penelitian kepada koordinator program studi, selanjutnya koordinator program studi melakukan rapat dosen *homebase* untuk menetapkan kelayakan judul penelitian mahasiswa berdasarkan standar kelayakan materi penelitian yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Judul yang telah memenuhi syarat kelayakan, melalui rapat yang sama, ditetapkan nama-nama tim pembimbing untuk diajukan ke sub bagian akademik dan dikonsultasikan kepada wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Hasil konsultasi ini selanjutnya diteruskan kepada direktur Pascasarjana UHO untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan komisi pembimbing.

Judul rencana penelitian yang diajukan oleh mahasiswa harus menunjukkan variabel yang sesuai/berkaitan dengan program studi yang diikutinya. Bagi mahasiswa yang memilih minat tertentu (khusus pada program studi yang menawarkan peminatan), harus mengajukan judul rencana penelitian yang sesuai dengan minat yang dipilihnya.

Komisi pembimbing penulisan tesis mahasiswa terdiri dari 2 (dua) orang dosen, pembimbing I (ketua) dan pembimbing II (anggota). Penentuan dosen pembimbing ditetapkan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Kesesuaian kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen dengan bidang ilmu yang akan diteliti mahasiswa, baik ketua maupun anggota pembimbing.
2. Komisi pembimbing harus bergelar doktor dengan pangkat akademik minimal lektor dan telah lulus sertifikasi dosen.
3. Dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing harus menandatangani pernyataan kesediaan untuk membimbing → Form kesediaan
4. Penunjukan pembimbing harus bebas dari konflik kepentingan.
5. Batas jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 3 (tiga) mahasiswa bimbingan sebagai ketua pembimbing mahasiswa S2 dan/atau promotor mahasiswa S3, serta maksimal 9 (sembilan) mahasiswa bimbingan baik sebagai ketua pembimbing/promotor maupun anggota pembimbing mahasiswa S2/ko-promotor mahasiswa S3, **KECUALI** pada bidang minat tertentu dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang sangat terbatas.

Setelah penentuan komisi pembimbing melalui SK Direktur Pascasarjana selesai, mahasiswa dapat mulai melakukan proses pembimbingan. Setelah proposal penelitian mahasiswa disetujui oleh komisi pembimbing, selanjutnya mahasiswa mengajukan usulan pelaksanaan seminar proposal kepada koordinator program studi. Pembimbing I dapat mengusulkan nama-nama calon penguji kepada koordinator program studi, jika dibutuhkan. Koordinator program studi menetapkan 2 (dua) nama dosen sebagai tim penguji untuk diajukan ke sub bagian akademik dan dikonsultasikan kepada wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Hasil konsultasi ini selanjutnya diteruskan kepada direktur Pascasarjana UHO untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan tim penguji.

Penentuan tim penguji program magister ditetapkan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Kesesuaian kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen dengan bidang ilmu yang akan diteliti mahasiswa, baik sebagai ketua penguji maupun anggota tim penguji.
2. Tim penguji harus bergelar doktor dengan pangkat akademik minimal lektor dan telah lulus sertifikasi dosen.
3. Dosen yang ditunjuk sebagai penguji harus menandatangani pernyataan kesediaan untuk menguji. → Form kesediaan menguji
4. Penunjukan tim penguji harus bebas dari konflik kepentingan.

Tahapan penyelesaian thesis adalah sebagai berikut:

Tahap 1	:	<i>Seminar proposal penelitian.</i> Seminar proposal penelitian dihadiri oleh komisi pembimbing, tim penguji dan koordinator program studi (atau dosen <i>homebase</i> program studi yang ditunjuk oleh koordinator program studi sebagai wakil dari program studi) yang merangkap sebagai tim penguji, serta mahasiswa. Seminar proposal dipimpin oleh seorang ketua penguji dan seorang sekretaris penguji. Seminar proposal dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan setelah penetapan SK komisi pembimbing.
Tahap 2	:	<i>Seminar hasil penelitian.</i> Dihadiri oleh komisi pembimbing, tim penguji dan koordinator program studi (atau dosen <i>homebase</i> program studi yang ditunjuk oleh koordinator program studi sebagai wakil dari program studi) yang merangkap sebagai tim penguji, serta mahasiswa. Seminar hasil dipimpin oleh seorang ketua penguji seorang sekretaris penguji. Seminar

		hasil penelitian tesis dapat dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan setelah seminar proposal.
Tahap 3	:	<i>Ujian tertutup</i> . Dimaksudkan untuk menguji penguasaan mahasiswa terhadap tesis terkait dengan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian (temuan) dan simpulan serta kontribusi dalam aspek teoritis dan praktis. Ujian tertutup dihadiri oleh komisi pembimbing, tim penguji dan koordinator program studi (atau dosen <i>homebase</i> program studi yang ditunjuk oleh koordinator program studi sebagai wakil dari program studi) yang merangkap sebagai tim penguji, serta mahasiswa. Ujian tertutup dipimpin oleh seorang ketua penguji dan seorang sekretaris penguji. Ujian tertutup dapat dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan perbaikan tesis berdasarkan saran dan masukan dari peserta seminar dan tim penguji serta disetujui oleh komisi pembimbing. Koreksi dan perbaikan dibuktikan dengan lembar persetujuan dari tim penguji. Ujian tertutup dapat dilaksanakan paling cepat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan seminar hasil.

Selama proses pembimbingan, **WAJIB** dilakukan sidang komisi pembimbing minimal 2 kali, yang dapat dipilih waktunya antara lain: (1) sebelum pelaksanaan seminar proposal, (2) sebelum pelaksanaan penelitian tesis atau pengambilan data penelitian, dan (3) sebelum seminar hasil penelitian. Sidang komisi pembimbing wajib dihadiri oleh Pembimbing I dan II. Sidang komisi pembimbing dimaksudkan untuk:

1. Sidang komisi tahap pertama, merupakan tahapan untuk menyamakan persepsi diantara mahasiswa dan komisi pembimbing serta mengidentifikasi kebaruan penelitian tesis yang didukung oleh teori yang relevan. Komisi Pembimbing juga dapat mengetahui tentang kesiapan dan kedalaman penguasaan mahasiswa terhadap metodologi penelitian, penguasaan bidang ilmu dan teori yang mempunyai keterkaitan dengan rencana penelitian yang akan diajukan, sebelum proposal penelitian diseminarkan.
2. Sidang komisi tahap kedua, terdiri dari sidang komisi untuk persiapan penelitian tesis (pengumpulan data penelitian) atau untuk persiapan seminar hasil penelitian. Sidang

komisi pembimbing pada tahap ini dimaksudkan untuk persiapan pelaksanaan penelitian terutama yang terkait dengan kesiapan instrument dan metode penelitian. Sidang komisi pembimbing juga dapat dilakukan sebelum seminar hasil yang dimaksudkan untuk menilai kelayakan data penelitian dan hasil temuan penelitian yang telah diwujudkan dalam bentuk draft tesis.

Program Doktor (S3)

Mahasiswa program doktor (S3) yang sudah meluluskan 12 SKS dan mengikuti mata kuliah penunjang disertasi pada semester ke II dapat mengajukan judul dan draft proposal penelitian kepada koordinator program studi, selanjutnya koordinator program studi melakukan rapat dosen *homebase* untuk menetapkan kelayakan judul penelitian mahasiswa berdasarkan standar kelayakan materi penelitian doktor yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Judul yang telah memenuhi syarat kelayakan, melalui rapat yang sama, ditetapkan nama-nama tim promotor untuk diajukan ke sub bagian akademik dan dikonsultasikan kepada wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Hasil konsultasi ini selanjutnya diteruskan kepada direktur Pascasarjana UHO untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan promotor dan ko-promotor.

Judul penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa harus sesuai dengan bidang ilmu program studi yang bersangkutan. Mahasiswa yang memilih peminatan tertentu (khusus pada program studi yang menawarkan peminatan) harus mengajukan judul penelitian yang sesuai dengan minat yang dipilihnya.

Tim promotor terdiri atas promotor, ko-promotor I dan ko-promotor II, dan jika dianggap perlu dapat ditambahkan sebanyak-banyaknya 2 orang ko-promotor. Penentuan tim promotor menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Kesesuaian kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen dengan bidang ilmu yang akan diteliti mahasiswa.
2. Promotor harus bergelar doktor dengan pangkat akademik minimal lektor kepala dan telah lulus sertifikasi dosen.
3. Promotor yang berpangkat akademik lektor kepala WAJIB memiliki artikel ilmiah yang telah terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama (*author*) atau *corresponding author* minimal 2 artikel.

4. Ko-promotor harus bergelar doktor dengan pangkat akademik minimal lektor dan telah lulus sertifikasi dosen.
5. Dosen yang ditunjuk sebagai promotor dan ko-promotor harus menandatangani pernyataan kesediaan untuk membimbing.
6. Penunjukan tim promotor harus bebas dari konflik kepentingan.
7. Batas jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 3 (tiga) mahasiswa bimbingan sebagai promotor mahasiswa S3 dan/atau ketua pembimbing mahasiswa S2, serta maksimal 9 (sembilan) mahasiswa bimbingan baik sebagai promotor/ketua pembimbing maupun sebagai ko-promotor mahasiswa S3/anggota pembimbing mahasiswa S2, **KECUALI** pada bidang minat tertentu dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang sangat terbatas.

Setelah penentuan tim promotor melalui SK Direktur Pascasarjana selesai, mahasiswa dapat mulai melakukan proses pembimbingan. Setelah proposal penelitian mahasiswa disetujui oleh tim promotor, selanjutnya mahasiswa mengajukan usulan pelaksanaan seminar proposal kepada koordinator program studi. Promotor dapat mengusulkan nama-nama calon penguji kepada koordinator program studi, jika dibutuhkan. Koordinator program studi menetapkan 5 (lima) nama dosen sebagai tim penguji untuk diajukan ke sub bagian akademik dan dikonsultasikan kepada wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Hasil konsultasi ini selanjutnya diteruskan kepada direktur Pascasarjana UHO untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan tim penguji.

Penentuan tim penguji program doktor ditetapkan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Kesesuaian kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen dengan bidang ilmu yang akan diteliti mahasiswa.
2. Penguji harus bergelar doktor dengan pangkat akademik minimal lektor dan telah lulus sertifikasi dosen.
3. Dosen yang ditunjuk sebagai penguji harus menandatangani pernyataan kesediaan untuk menguji.
4. Penunjukan tim penguji harus bebas dari konflik kepentingan.

Tahapan penyelesaian disertasi adalah sebagai berikut:

Tahap 1	: <i>Seminar proposal penelitian.</i> Seminar proposal dipimpin oleh direktur atau wakil direktur serta koordinator atau sekretaris program studi yang bertindak sebagai sekretaris, dan dihadiri oleh tim promotor, tim penguji serta mahasiswa untuk mendapatkan koreksi dan masukan. Seminar proposal penelitian dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah penerbitan SK tim promotor.
Tahap 2	: <i>Seminar hasil penelitian.</i> Seminar hasil penelitian dipimpin oleh direktur atau wakil direktur serta koordinator atau sekretaris program studi yang bertindak sebagai sekretaris, dan dihadiri oleh tim promotor, tim penguji serta mahasiswa untuk mendapatkan koreksi dan masukan. Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling cepat 4 (empat) bulan setelah seminar proposal.
Tahap 3	: <i>Penilaian kelayakan disertasi.</i> Penilaian kelayakan disertasi dimaksudkan untuk menilai kelayakan materi penelitian sebelum maju ke tahap ujian tertutup. Penilaian dilakukan oleh tim penilai kelayakan disertasi yang terdiri dari tim penguji yang berjumlah 5 orang. Tim penilai kelayakan diberikan waktu maksimal 2 (dua) minggu untuk memberi penilaian terhadap kelayakan materi penelitian disertasi yang akan diujikan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak mengembalikan hasil penilaian maka materi penelitian disertasi tersebut dianggap telah layak untuk diuji.
Tahap 4	: <i>Ujian tertutup.</i> Ujian tertutup dimaksudkan untuk menguji penguasaan calon doktor terhadap materi penelitian terkait dengan <i>grand theory</i> , metodologi penelitian, hasil penelitian (temuan) dan simpulan serta kontribusi dalam aspek teoritis dan praktis, serta untuk mempertahankan isi disertasinya. Ujian tertutup dipimpin oleh direktur atau wakil direktur serta koordinator atau sekretaris program studi yang bertindak sebagai sekretaris, dan dihadiri oleh tim promotor, tim penguji serta mahasiswa. Ujian tertutup dilaksanakan paling cepat 2 (dua) minggu setelah mendapat persetujuan dari seluruh tim penilai kelayakan disertasi untuk diuji.

Tahap 5	: <i>Sidang promosi terbuka</i> . Sidang promosi terbuka dimaksudkan untuk menunjukkan secara terbuka kemampuan mahasiswa terkait penguasaan materi penelitian serta untuk mempromosikan hasil-hasil penelitian, khususnya kebaruan hasil penelitian yang telah diperoleh. Sidang promosi terbuka dipimpin oleh direktur atau wakil direktur serta koordinator atau sekretaris program studi yang bertindak sebagai sekretaris, dan dihadiri oleh tim promotor, tim penguji, penguji kehormatan, penguji external, mahasiswa dan undangan. Penguji kehormatan adalah pimpinan perguruan tinggi, kepala daerah atau pejabat tinggi di lingkup kementerian dan badan, yang diundang secara khusus oleh direktur Pascasarjana UHO. Penguji external adalah penguji dari PT diluar UHO, penguji dari Institusi/Lembaga Penelitian lain, ataupun penguji dari pejabat publik. Persyaratan penguji external dari PT diluar UHO minimal bergelar doktor, jabatan fungsional minimal lektor kepala, serta memiliki publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi minimal 2 artikel dalam 5 tahun terakhir. Persyaratan Penguji Eksternal yang berasal dari institusi/lembaga penelitian minimal bergelar doktor, jabatan fungsional minimal peneliti madya atau yang disetarakan, memiliki publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi minimal 2 artikel dalam 5 tahun terakhir, serta memiliki pengalaman kerja sebagai peneliti dibidang kajian disertasi minimal 15 tahun. Penguji external yang merupakan pejabat publik minimal bergelar doktor dan berasal dari bidang ilmu yang relevan dengan materi penelitian. Syarat dan ketentuan lain terkait penguji external dari pejabat publik ini akan diatur tersendiri berdasarkan surat keputusan direktur. Baik penguji dari PT di luar UHO, institusi/lembaga penelitian lainnya serta pejabat publik harus bebas dari konflik kepentingan. Penetapan penguji eksternal melalui persetujuan koordinator program studi dan wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan, serta dikuatkan dengan surat keputusan penunjukan oleh direktur Pascasarjana UHO. Sidang promosi terbuka dilaksanakan paling cepat 1 (satu) minggu setelah ujian tertutup.
---------	---

Selama proses pembimbingan, WAJIB dilakukan sidang komisi promotor minimal 3 kali, yang dapat dipilih waktunya antara lain: (1) sebelum pelaksanaan seminar proposal, (2) Setelah pelaksanaan seminar proposal, (3) Sebelum pelaksanaan seminar hasil, (4) Setelah pelaksanaan seminar hasil. Sidang komisi pembimbing (tahap 1, 2 dan 3) wajib dihadiri oleh promotor, ko-promotor I dan ko-promotor II. Sidang komisi promotor dimaksudkan untuk:

1. Sidang komisi tahap 1, merupakan tahap untuk mengidentifikasi kebaruan penelitian yang didukung oleh *grand theory* yang relevan. Tim Promotor juga dapat mengetahui tentang kedalaman penguasaan mahasiswa terhadap filsafat ilmu, metodologi penelitian, penguasaan bidang ilmu dan teori yang mempunyai keterkaitan dengan rencana penelitian yang akan diajukan.
2. Sidang komisi tahap 2, merupakan tahap untuk memantapkan metode dan mempersiapkan instrument penelitian sebelum memulai pengumpulan data. Sidang komisi tahap ini juga dapat digunakan untuk membahas temuan-temuan data penelitian dan persiapan menghadapi seminar hasil penelitian.
3. Sidang komisi tahap 3, dimaksudkan untuk mensintesa saran dan masukan pada seminar hasil penelitian dan/atau hasil uji kelayakan, terutama yang terkait dengan kebaruan yang ditemukan dalam penelitian, kontribusi teori dan kontribusi praktis. Sidang komisi tahap ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan calon doktor dalam menghadapi ujian tertutup dan mempertahankan isi disertasinya.

2.7.4 Penggantian Komisi Pembimbing dan Tim Promotor

Jika karena sesuatu hal susunan komisi pembimbing/tim promotor harus diubah/diganti, maka perubahan/penggantian tersebut harus didasarkan atas pertimbangan dari koordinator program studi yang bertujuan untuk membantu kelancaran penyelesaian studi mahasiswa. Dalam hal terjadinya penggantian tersebut, harus tetap memperhatikan kompetensi dan bidang ilmu yang diteliti oleh mahasiswa, kemudian ditetapkan dalam bentuk surat keputusan oleh direktur Program Pascasarjana UHO.

Prosedur penggantian komisi pembimbing/tim promotor adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan penggantian komisi pembimbing / tim promotor dengan alasan yang jelas dan diketahui oleh koordinator program studi, selanjutnya

diteruskan kepada direktur Program Pascasarjana UHO melalui wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan.

2. Dosen pembimbing / promotor dapat mengajukan permohonan penggantian sebagai komisi pembimbing / tim promotor.
3. Direktur Program Pascasarjana UHO, melalui wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan, mengundang koordinator program studi, komisi pembimbing / tim promotor dan mahasiswa yang bersangkutan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.
4. Keputusan perubahan komisi pembimbing / tim promotor didasarkan pada hasil dari poin (3).

2.7.5 Tugas Komisi Pembimbing, Tim Promotor, dan Tim Penguji

Tugas Komisi Pembimbing Tesis

Tugas komisi pembimbing adalah mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta penulisan jurnal dan tesis. Komitmen komisi pembimbing sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa yang dibimbing, sejalan dengan usaha dan kedisiplinan mahasiswa yang dibimbing. Selain melakukan konsultasi rutin selama masa penyusunan tesis, komisi pembimbing dan mahasiswa dapat mengadakan sidang komisi selama proses penyelesaian tesis. Sidang komisi pembimbing dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Sidang komisi pembimbing harus terdaftar pada Program Pascasarjana UHO. Sidang komisi diusulkan melalui koordinator program studi dan disetujui oleh direktur Pascasarjana UHO melalui wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan.

Setiap tim pembimbing tesis wajib melaporkan perkembangan proses pembimbingan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai format pembimbingan yang telah disiapkan. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan, berdasarkan pertimbangan koordinator program studi / wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan / direktur Pascasarjana UHO, mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapat kemajuan berarti dalam proses pembimbingan tesis maka dapat dilakukan usulan penggantian komisi pembimbing.

Tugas Tim Promotor Disertasi

Tugas tim promotor disertasi adalah mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta penulisan jurnal dan disertasi. Selain

melakukan konsultasi rutin selama masa penyusunan disertasi, tim promotor dan mahasiswa dapat mengadakan sidang komisi selama proses penyelesaian disertasi. Sidang komisi pembimbing dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali. Sidang komisi harus terdaftar pada Program Pascasarjana UHO. Sidang komisi diusulkan melalui koordinator program studi dan disetujui oleh direktur Pascasarjana UHO melalui wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan.

Setiap tim pembimbing tesis wajib melaporkan perkembangan proses pembimbingan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai format pembimbingan yang telah disiapkan. Apabila dalam waktu 9 (Sembilan) bulan, berdasarkan pertimbangan koordinator program studi / wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan / direktur Pascasarjana UHO, mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapat kemajuan berarti dalam proses pembimbingan tesis maka dapat dilakukan usulan penggantian komisi pembimbing.

Tugas Tim Penguji

Tugas tim penguji tesis/disertasi adalah memastikan materi penelitian telah sesuai dengan jenjang studi dan peminatan mahasiswa, memastikan mahasiswa memahami landasan filosofis dan topik penelitian, memastikan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah tepat dan menggunakan metode terbaru, menggunakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya serta konsisten, dan memastikan bahwa pelaksanaan ujian akhir tesis/disertasi merupakan aktivitas menguji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi penelitian mahasiswa dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis serta menjabarkan permasalahan dan solusinya.

2.7.6 Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

Program Magister S2

Seminar proposal/hasil penelitian dilaksanakan setelah proposal/hasil penelitian disetujui oleh komisi pembimbing dan telah melalui minimal 1 (satu) kali sidang komisi pembimbing. Seminar proposal/hasil penelitian dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti seminar proposal/hasil penelitian minimal 10 (sepuluh) kali pada program studi yang serumpun dan minimal 5 (lima)

kali pada program studi yang tidak serumpun pada lingkup Program Pascasarjana UHO, yang dibuktikan dengan kartu seminar.

2. Menunjukkan sertifikat prapascasarjana pada saat pengurusan administrasi pelaksanaan seminar proposal penelitian.
3. Menyiapkan bahan seminar proposal/hasil penelitian dalam bentuk *power point* dan ringkasan proposal/hasil penelitian yang layak dan komunikatif, yang digandakan sesuai kebutuhan.
4. Seminar proposal/hasil penelitian dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 7 orang mahasiswa Program Pascasarjana UHO sebagai peserta seminar yang berasal dari berbagai program studi dan dihadiri oleh minimal 1 (satu) orang komisi pembimbing dan minimal 2 (dua) orang tim penguji. Jika ketua tim penguji seminar proposal/hasil penelitian berhalangan, maka jabatan ketua dapat didelegasikan kepada sekretaris atau anggota tim penguji. Jika sekretaris tim penguji berhalangan, maka jabatan sekretaris dapat didelegasikan kepada anggota tim penguji.
5. Mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pengelola Program Pascasarjana UHO.

Program Doktor S3

Seminar proposal/hasil penelitian dilaksanakan setelah proposal/hasil penelitian yang disusun disetujui oleh tim promotor dan telah melalui minimal 1 (satu) kali sidang komisi pembimbing. Seminar proposal/hasil penelitian dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti seminar proposal/hasil penelitian minimal 10 (sepuluh) kali pada program studi yang serumpun dan minimal 5 (lima) kali pada program studi yang tidak serumpun pada lingkup Program Pascasarjana UHO, yang dibuktikan dengan kartu seminar.
2. Menunjukkan sertifikat prapascasarjana pada saat pengurusan administrasi pelaksanaan seminar proposal penelitian.
3. Menyiapkan bahan seminar proposal/hasil penelitian dalam bentuk *power point* dan ringkasan proposal/hasil penelitian yang layak dan komunikatif, yang digandakan sesuai kebutuhan.

4. Seminar proposal/hasil penelitian dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 7 orang mahasiswa Program Pascasarjana UHO sebagai peserta seminar yang berasal dari berbagai program studi dan WAJIB dihadiri oleh promotor dan minimal 1 (satu) orang ko-promotor serta minimal 3 (tiga) orang tim penguji. Ketua penguji dijabat oleh direktur/wakil direktur dan sekretaris dijabat oleh koordinator/sekretaris program studi. Jika koordinator/sekretaris program studi bertindak sebagai promotor atau ko-promotor, maka posisi sekretaris dapat didelegasikan kepada salah seorang dosen *homebase* yang ditunjuk oleh koordinator program studi. Jika promotor tidak hadir, maka seminar dijadwalkan ulang.
5. Mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pengelola Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

2.7.7 Prosedur Pendaftaran Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

Prosedur pendaftaran seminar proposal dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Koordinator program studi mengajukan susunan tim penguji kepada direktur Pascasarjana UHO melalui wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Direktur Pascasarjana UHO mengeluarkan SK tim penguji. SK tim penguji diserahkan kepada koordinator program studi.
2. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan bukti pembayaran UKT kepada bagian keuangan Program Pascasarjana UHO. Bagian keuangan akan melakukan validasi bukti pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan, selanjutnya memberikan surat keterangan hasil validasi.
3. Mahasiswa mendaftarkan diri ke program studi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SK Bimbingan.
 - b. Lembar pengesahan proposal/hasil penelitian.
 - c. Sertifikat prapascasarjana bagi mahasiswa yang mendaftar seminar proposal penelitian.
 - d. Sertifikat nilai *TOEFL* terbaru atau nilai yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
 - e. Kartu kontrol seminar proposal/hasil penelitian yang telah ditandatangani oleh koordinator program studi, harus memenuhi minimal 15 (lima belas) kali

menghadiri seminar proposal/hasil penelitian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- f. KRS semester berjalan.
 - g. Bukti validasi pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan.
 - h. 1 (satu) rangkap ringkasan proposal/hasil penelitian tesis/disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing.
4. Program studi mengecek kelengkapan berkas pendaftaran seminar proposal/hasil penelitian. Setelah kelengkapan berkas terpenuhi seluruhnya, selanjutnya program studi mengeluarkan matrik rencana jadwal seminar proposal/hasil penelitian.
 5. Program studi menetapkan waktu seminar berdasarkan matriks rencana jadwal seminar yang telah disepakati oleh komisi pembimbing/tim promotor dan tim penguji serta memberikan persetujuan bagi mahasiswa untuk mendaftarkan seminar proposal/hasil penelitian pada bagian akademik. Pendaftaran seminar dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian.
 6. Bagian akademik memproses berkas yang telah lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan menetapkan hal berikut:
 - a. Menetapkan waktu dan ruang seminar dengan merujuk pada usulan program studi dan matriks jadwal seminar proposal/hasil penelitian.
 - b. Mencetak undangan dan surat tugas seminar proposal/hasil penelitian yang telah ditetapkan oleh direktur Pascasarjana UHO.
 7. Mahasiswa mengedarkan undangan dan surat tugas kepada masing-masing komisi pembimbing/tim promotor dan tim penguji dengan melampirkan SK penguji (untuk tim penguji pada undangan seminar proposal). 1 (satu) rangkap draft proposal/hasil penelitian tesis/disertasi dan 1 (satu) rangkap ringkasan proposal/hasil penelitian tesis/disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal seminar.

2.7.8 Anti Plagiarisme

Program Studi wajib melakukan pengecekan similarity tesis/disertasi mahasiswa sebelum pelaksanaan ujian tertutup dengan hasil maksimal 30%, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah, baik mahasiswa maupun dosen. Plagiarisme yang dimaksud adalah:

- (1) Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- (2) Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- (3) Menggunakan data dan informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- (4) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
- (5) Melakukan paraphrase, yaitu mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- (6) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

Sanksi yang dikenakan terhadap lulusan pascasarjana UHO yang terbukti menjadi pelaku plagiarisme sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 yang mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 25 ayat 2:

Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

- (2) Pasal 70:

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi bagi mahasiswa pascasarjana UHO yang terbukti melakukan tindakan plagiarisme, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

- (1) Teguran;
- (2) Peringatan tertulis;
- (3) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- (4) Pembatalan nilai;

- (5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- (6) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; dan
- (7) Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses Pendidikan.

2.7.9 Ujian Akhir

Ujian Tesis

Mahasiswa berhak mengusulkan ujian tesis setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dan menyerahkan bukti dokumen sebagai berikut:

1. Dinyatakan lulus seminar hasil penelitian, yang dibuktikan dengan berita acara/form nilai kelulusan seminar hasil penelitian yang ditandatangani oleh ketua/sekretaris tim penguji.
2. Naskah tesisnya yang telah diperbaiki sesuai saran dan koreksi pada saat seminar hasil penelitian disertai matriks hasil perbaikan yang telah ditandatangani oleh seluruh tim penguji seminar hasil penelitian, dan telah disetujui oleh Komisi Pembimbing.
3. Melampirkan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, yang merupakan bagian dari tesis mahasiswa.
4. Dinyatakan lulus semua mata kuliah minimal 30 SKS dengan nilai IPK minimal 3,00 dan nilai C tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah yang ditunjukkan dengan transkrip nilai sementara.
5. Telah menyelesaikan kewajiban lainnya yang terkait dengan biaya pendidikan pada Program Pascasarjana UHO, dengan menyertakan bukti validasi pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan.
6. Telah mencapai nilai TOEFL minimal 450, yang dibuktikan dengan sertifikat nilai *TOEFL* yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa UHO atau lembaga bahasa Inggris yang resmi dan diakui oleh Program Pascasarjana UHO.

Ujian tesis dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh 2 (dua) orang komisi pembimbing dan 3 (tiga) orang tim penguji. Penetapan hasil ujian dilakukan secara musyawarah berdasarkan nilai yang diberikan oleh masing-masing komisi pembimbing dan tim penguji berdasarkan kriteria/indikator penilaian yang tercantum dalam formulir ujian. Hasil penilaian ujian disampaikan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan pada saat ujian berakhir. Jika mahasiswa tidak lulus ujian tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk diuji kembali maksimal 2 (dua) kali. Apabila pada ujian ketiga

mahasiswa yang bersangkutan belum juga lulus maka mahasiswa tersebut *dinyatakan gagal* dalam studi pada Program Pascasarjana UHO.

Prosedur pendaftaran ujian tesis adalah sebagai berikut:

1. Koordinator program studi mengajukan susunan tim penguji kepada direktur Pascasarjana UHO melalui wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Direktur Pascasarjana UHO mengeluarkan SK tim penguji. SK tim penguji diserahkan kepada koordinator program studi.
2. Mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan bukti pembayaran UKT kepada bagian keuangan. Bagian Keuangan akan melakukan validasi bukti pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan, selanjutnya memberikan surat keterangan bebas biaya kuliah.
3. Mahasiswa mendaftarkan diri ke program studi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Halaman pengesahan tesis.
 - b. Matriks perbaikan draft tesis sesuai masukan/arahan dalam seminar hasil penelitian dan telah disetujui oleh tim penguji dan komisi pembimbing.
 - c. SK komisi pembimbing.
 - d. KRS semester berjalan.
 - e. Surat keterangan bebas kuliah dan bukti validasi pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan.
 - f. Sertifikat TOEFL dengan skor nilai minimal 450.
 - g. Transkrip nilai sementara yang telah ditandatangani oleh koordinator program studi.
 - h. Surat pernyataan keaslian tulisan yang ditandatangani di atas materai 6000.
 - i. Artikel ilmiah yang telah dipublikasikan.
4. Program Studi mengecek kelengkapan berkas pendaftaran ujian tesis. Setelah kelengkapan berkas terpenuhi seluruhnya, selanjutnya program studi mengeluarkan matrik rencana jadwal ujian tesis.
5. Program studi menetapkan waktu ujian tesis berdasarkan matriks rencana jadwal ujian tesis yang telah disepakati oleh dosen pembimbing dan tim penguji, selanjutnya memberikan persetujuan bagi mahasiswa untuk mendaftarkan ujian tesis pada bagian

akademik. Pendaftaran seminar dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan ujian tesis.

6. Bagian akademik memproses berkas yang telah lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan menetapkan hal berikut:
 - a. Menetapkan waktu dan ruang ujian dengan merujuk pada matriks jadwal ujian tesis yang telah disetujui oleh tim penguji dan komisi pembimbing.
 - b. Mencetak undangan ujian tesis dan surat tugas yang telah ditetapkan oleh direktur Pascasarjana UHO.
4. Mahasiswa mengedarkan undangan dan surat tugas kepada masing-masing komisi pembimbing dan tim penguji dengan melampirkan 1 (satu) rangkap draft tesis yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal ujian tesis.

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis dan telah melakukan perbaikan yang dibuktikan dengan matriks perbaikan yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menggandakan naskah tesis tersebut minimal 6 (enam) rangkap, kemudian didistribusikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada perpustakaan Pascasarjana UHO, program studi, komisi pembimbing, perpustakaan UHO dan mahasiswa yang bersangkutan. Sebelum naskah tesis didistribusikan, terlebih dahulu disahkan/ditandatangani oleh komisi pembimbing, koordinator program studi dan direktur Pascasarjana UHO.

Ujian Disertasi (Ujian Tertutup)

Mahasiswa berhak mengusulkan ujian tertutup setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dan menyerahkan bukti dokumen sebagai berikut:

1. Dinyatakan lulus seminar hasil penelitian, yang dibuktikan dengan berita acara/form nilai kelulusan seminar hasil penelitian yang ditandatangani oleh ketua/sekretaris.
2. Naskah disertasi yang telah dinyatakan layak oleh tim penilai disertasi dan disetujui oleh promotor dan ko-promotor.
3. Artikel ilmiah yang merupakan bagian dari disertasi yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
4. Sertifikat dan artikel ilmiah yg di presentasikan secara oral pada konferensi internasional.

5. Telah dinyatakan lulus semua matakuliah yang disyaratkan dengan IPK minimal 3,00 dan nilai C tidak lebih dari 1 (satu) mata kuliah yang ditunjukkan dengan transkrip nilai sementara.
6. Telah menyelesaikan kewajiban lainnya yang terkait dengan biaya pendidikan pada Program Pascasarjana UHO, dengan menyertakan bukti validasi pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan.
7. Telah mencapai nilai TOEFL minimal 500, yang dibuktikan dengan sertifikat nilai *TOEFL* yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa UHO atau lembaga bahasa Inggris yang resmi dan diakui oleh Program Pascasarjana UHO.

Ujian disertasi dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh 3 (tiga) orang tim promotor dan 5 (lima) orang tim penguji. Ketua penguji dijabat oleh direktur/wakil direktur dan sekretaris penguji dijabat oleh koordinator/sekretaris program studi. Jika koordinator/sekretaris program studi bertindak sebagai promotor dan ko-promotor mahasiswa, maka sekretaris dijabat oleh salah satu dari 5 (lima) orang tim penguji.

Penetapan hasil ujian dilakukan secara musyawarah berdasarkan nilai yang diberikan oleh masing-masing tim promotor dan tim penguji berdasarkan kriteria/indikator penilaian yang tercantum dalam formulir ujian. Hasil penilaian ujian disampaikan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan pada saat ujian berakhir. Jika mahasiswa tidak lulus ujian tertutup, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk diuji kembali maksimal 2 (dua) kali. Apabila pada ujian ketiga mahasiswa yang bersangkutan belum juga lulus maka mahasiswa tersebut ***dinyatakan gagal*** dalam studi pada Program Pascasarjana UHO.

Prosedur pendaftaran ujian tertutup sebagai berikut:

1. Koordinator program studi mengajukan susunan tim penguji kepada direktur Pascasarjana UHO melalui wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan dan menyerahkan ke bagian akademik Program Pascasarjana UHO. Direktur Pascasarjana UHO mengeluarkan SK tim penguji. SK tim penguji diserahkan kepada koordinator program studi.
2. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan bukti pembayaran UKT kepada Bagian Keuangan. Bagian Keuangan akan melakukan validasi bukti pembayaran UKT untuk

semester yang telah dan sedang berjalan, selanjutnya memberikan surat keterangan bebas biaya kuliah.

3. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Program Studi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dinyatakan layak oleh Tim Penilai.
 - b. Surat keterangan telah menyelesaikan seluruh kewajiban biaya kuliah dari Bagian Keuangan Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan melampirkan bukti validasi pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan.
 - c. Surat keterangan lulus seminar hasil penelitian/keterangan kelayakan dari tim penilai.
 - d. Menyerahkan bukti artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
 - e. Menyerahkan sertifikat dan bukti artikel yang dipresentasikan pada konferensi internasional.
 - f. Sertifikat *TOEFL* dengan skor nilai minimal 500.
 - g. Transkrip nilai sementara yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi
4. Program Studi mengecek kelengkapan berkas pendaftaran ujian tutup disertasi. Setelah kelengkapan berkas terpenuhi seluruhnya, selanjutnya program studi mengeluarkan matrik rencana ujian tertutup.
5. Program studi menetapkan waktu ujian tutup disertasi berdasarkan matriks persetujuan tim promotor dan tim penguji, kemudian memberikan persetujuan bagi mahasiswa untuk mendaftarkan ujian tutup disertasi pada bagian akademik. Pendaftaran ujian tertutup dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan ujian tutup.
6. Bagian akademik memproses berkas yang telah lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan menetapkan hal berikut:
 - a. Menetapkan waktu dan ruang ujian dengan merujuk pada matriks jadwal ujian tertutup yang telah disetujui oleh promotor, ko-promotor dan tim penguji.

- b. Mencetak undangan ujian tertutup dan surat tugas yang telah ditetapkan oleh direktur Pascasarjana UHO.
4. Mahasiswa mengedarkan undangan dan surat tugas kepada masing-masing tim promotor dan tim penguji dengan melampirkan 1 (satu) rangkap draft disertasi yang telah dinyatakan layak oleh tim penilai dan disetujui oleh promotor dan ko-promotor, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal ujian tertutup.

Sidang Promosi (Ujian Terbuka)

Mahasiswa berhak mengusulkan ujian terbuka setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah dinyatakan lulus ujian tertutup.
- b. Telah memperoleh persetujuan ujian terbuka dari promotor dan ko-promotor.
- c. Telah mendapat persetujuan waktu ujian terbuka dari promotor, ko-promotor dan tim penguji.
- d. Telah menyelesaikan kewajiban lainnya yang terkait dengan biaya pendidikan pada Program Pascasarjana UHO.

Ujian promosi dihadiri oleh 3 (tiga) orang tim promotor, 5 (lima) orang tim penguji internal dan 1 (satu) orang penguji eksternal serta dapat dihadiri oleh 1 (satu) orang penguji kehormatan. Ketua penguji dijabat oleh direktur/wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan dan sekretaris dijabat oleh wakil direktur/koordinator program studi. Jika direktur pascasarjana bertindak sebagai promotor atau ko-promotor, maka ketua dijabat oleh wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan atau wakil direktur bidang administrasi umum dan keuangan.

Penetapan hasil ujian terbuka dilakukan melalui sidang oleh promotor, ko-promotor dan tim penguji (secara tertutup) berdasarkan kriteria/indikator penilaian. Hasil penilaian ujian diumumkan dalam forum ujian terbuka. Jika mahasiswa tidak lulus pada ujian terbuka, maka dapat diberi kesempatan untuk diuji kembali 1 (satu) kali. Apabila pada ujian kedua belum juga lulus, maka yang bersangkutan ***dinyatakan gagal*** dalam studi Program Doktor.

Mahasiswa yang telah lulus ujian terbuka serta telah melakukan perbaikan disertasi dan disetujui oleh promotor dan ko-promotor dapat menggandakan disertasi minimal 7

(tujuh) rangkap, kemudian ditandatangani oleh koordinator program studi dan direktur Pascasarjana UHO. Selanjutnya disertasi didistribusikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada perpustakaan Pascasarjana UHO, program studi, promotor dan ko-promotor, perpustakaan UHO, lembaga kearsipan UHO, dan mahasiswa yang bersangkutan.

Prosedur pendaftaran ujian terbuka sebagai berikut :

1. Koordinator program studi mengajukan susunan tim penguji kepada direktur Pascasarjana UHO melalui wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan dan menyerahkan ke bagian akademik Pascasarjana UHO. Direktur Pascasarjana UHO mengeluarkan SK tim penguji yang selanjutnya diserahkan kepada koordinator program studi.
2. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan bukti pembayaran UKT kepada bagian keuangan Pascasarjana UHO. Bagian keuangan akan melakukan validasi bukti pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan, selanjutnya memberikan surat keterangan bebas biaya kuliah.
3. Mahasiswa mendaftarkan diri ke program studi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh promotor dan ko-promotor.
 - b. Ringkasan disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan/atau ko-promotor.
 - c. Poster ringkasan disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan/atau ko-promotor.
 - d. Surat keterangan telah menyelesaikan seluruh kewajiban biaya kuliah dari bagian keuangan dan melampirkan bukti validasi pembayaran UKT untuk semester yang telah dan sedang berjalan.
 - e. Bukti artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
 - f. Sertifikat *TOEFL* dengan skor nilai minimal 500.
 - g. Transkrip nilai sementara yang telah ditandatangani oleh koordinator program studi dan direktur Pascasarjana UHO.
4. Program studi mengecek kelengkapan berkas pendaftaran ujian terbuka. Setelah kelengkapan berkas terpenuhi seluruhnya, selanjutnya program studi mengeluarkan matrik rencana ujian terbuka.

5. Program studi menetapkan waktu ujian terbuka disertasi berdasarkan matriks persetujuan tim promotor dan tim penguji, kemudian memberikan persetujuan bagi mahasiswa untuk mendaftar ujian terbuka pada bagian akademik. Pendaftaran ujian dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan ujian tutup.
6. Bagian akademik memproses berkas yang telah lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan menetapkan hal berikut:
 - a. Menetapkan waktu dan ruang ujian dengan merujuk pada matriks jadwal ujian terbuka yang telah disetujui oleh promotor, ko-promotor dan tim penguji.
 - b. Mencetak undangan ujian tertutup dan surat tugas yang telah ditetapkan oleh direktur Pascasarjana UHO.
4. Mahasiswa mengedarkan undangan kepada masing-masing tim penguji dengan melampirkan SK penguji dan 1 (satu) rangkap draft disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh promotor dan ko-promotor, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal ujian terbuka.

2.7.10 Kriteria Penilaian

Seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup dan ujian terbuka dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian yang sama (Tabel 7).

Tabel 7. Kriteria Penilaian Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka

Rentang Skor	Nilai Huruf	Keterangan
≥ 81	A	Lulus tanpa perbaikan atau dengan perbaikan ringan/ perbaikan teknis penulisan / perbaikan kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar
66-80	B	Lulus dengan perbaikan sedang/ perbaikan substansi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar
≤ 66	C	Gagal / harus seminar ulang

2.7.11 Predikat Kelulusan dan Sebutan Gelar

Nilai kelulusan didasarkan pada akumulasi nilai mata kuliah dan nilai ujian tesis bagi program magister atau nilai ujian disertasi bagi program doktor. Hasil penilaian tersebut

menjadi dasar untuk menentukan predikat kelulusan dan sebutan gelar. Adapun syarat predikat kelulusan dan sebutan gelar diatur sebagai berikut:

1. Predikat pujian (*cumlaude*), didasarkan pada:
 - a. IPK $\geq 3,75$ dan tidak ada nilai C
 - b. Nilai ujian tesis/disertasi wajib A
 - c. Masa studi maksimum 5 (lima) semester bagi program magister dan 7 (tujuh) semester bagi program doktor.
 - d. Tidak pernah tercatat mengambil cuti akademik.
 - e. Penilaian khusus (sikap dan tingkah laku) menjadi faktor penilaian yang menjadi masukan dari tim penguji, dan dapat dipertimbangkan untuk digunakan dengan persetujuan Direktur/Wakil Direktur Bidang Akademik.
2. Predikat sangat memuaskan didasarkan pada:
 - a. IPK 3,50 – 3,74
 - b. IPK $\geq 3,75$ tetapi tidak memenuhi syarat-syarat predikat pujian (*cumlaude*).
 - c. Masa studi melebihi 5 (lima) semester bagi program magister dan melebihi 7 (tujuh) semester bagi program doktor.
3. Predikat memuaskan bagi mahasiswa program magister (S2) dan program doktor (S3) yang memiliki IPK 3,0 – 3,49.

Sebutan gelar bagi mahasiswa yang lulus Program Pascasarjana UHO mengikuti dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2.8 Wisuda

Mahasiswa program magister yang telah dinyatakan lulus ujian tesis dan mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian promosi disertasi, dapat mendaftarkan diri pada bagian akademik Pascasarjana UHO untuk mengikuti wisuda yang telah dijadwalkan. Prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran wisuda adalah sebagai berikut:

1. Mengisi form data kelengkapan penulisan ijazah Program Pascasarjana UHO.
2. Foto copy (dilegalisir) ijazah SLTA (sederajat) dan sarjana (S1) bagi program magister dan ijazah sarjana (S1) dan magister (S2) bagi program doktor.
3. SK yudisium dan surat keterangan bebas akademik dari Program Pascasarjana UHO.

4. Pas foto ukuran 3x4cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 2x3cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan memakai jas hitam dan dasi.
5. Foto copy halaman pengesahan tesis/disertasi.
6. Bukti penyerahan tesis/disertasi.
7. Surat keterangan bebas pustaka dari perpustakaan UHO/Pascasarjana UHO.
8. Bukti kelengkapan pendaftaran wisuda online melalui lama <http://wisuda.uho.ac.id/>.

2.9 Cuti Akademik

Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) kali selama mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana UHO, dengan ketentuan permohonan cuti dapat diajukan setelah menempuh minimal satu semester dan cuti akademik tidak dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) semester berturut-turut.

Prosedur cuti akademik adalah dengan mengajukan surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada direktur Pascasarjana UHO, dengan mencantumkan alasan pengajuan cuti tersebut. Permohonan cuti yang diajukan untuk semester depan dilakukan paling lambat sebelum masa pembayaran UKT berakhir. Permohonan cuti yang diajukan diluar ketentuan tersebut, tidak akan dipertimbangkan (ditolak). Permohonan cuti akademik yang telah disetujui oleh direktur Pascasarjana UHO akan diajukan kepada rektor untuk memperoleh penetapan melalui surat keputusan Rektor UHO.

Dalam hal pengaktifan kembali dari status cuti akademik, mahasiswa yang bersangkutan harus melaporkan diri pada bagian akademik Program Pascasarjana UHO selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa cuti dengan mengajukan surat permohonan pengaktifan kembali yang ditujukan kepada direktur Pascasarjana UHO. Selanjutnya direktur Pascasarjana UHO mengeluarkan surat keterangan pengaktifan kembali.

2.10 Perpindahan Mahasiswa

Perpindahan mahasiswa dimaksudkan jika mahasiswa pindah dari Program Pascasarjana UHO ke program pascasarjana pada perguruan tinggi lain atau sebaliknya, ataupun antar program studi dalam lingkup Program Pascasarjana UHO. Hal tersebut diatur sebagai berikut:

1. Perpindahan mahasiswa Program Pascasarjana UHO ke program pascasarjana lain dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Telah menyelesaikan minimal 1 (satu) semester.
 - b. Surat permohonan pindah yang disetujui oleh direktur Pascasarjana UHO.
 - c. Tidak memiliki sangkutan administratif atau telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Program Pascasarjana UHO.
2. Perpindahan dari program pascasarjana perguruan tinggi lain dapat diterima pada Program Pascasarjana UHO dengan syarat:
 - a. Berasal dari program studi yang minimal Akreditasinya setara dengan program studi yang dituju.
 - b. Menunjukkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal.
 - c. Surat pindah resmi dari program pascasarjana perguruan tinggi asal yang disetujui oleh direktur dengan alasan yang jelas.
 - d. Menunjukkan surat keterangan aktif kuliah dari program pascasarjana perguruan tinggi asal.
 - e. Mengajukan surat permohonan pindah ke Rektor UHO.
3. Perpindahan mahasiswa antara program studi dalam lingkup Program Pascasarjana UHO dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Mahasiswa menunjukkan adanya surat pernyataan dari ketua program studi yang akan dituju, tentang kesediaan menerima mahasiswa pindahan dari program studi lain.
 - b. Adanya surat persetujuan dari koordinator program studi asal, tentang kepindahan mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kepada direktur Pascasarjana UHO, dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan dari koordinator program studi yang dituju dan surat persetujuan dari koordinator program studi asal.
 - d. Direktur Pascasarjana UHO mengeluarkan surat pindah antar prodi dalam lingkup Program Pascasarjana UHO.

2.11 Kecurangan dan Sanksi Akademik

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan kecurangan pada waktu ujian, dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan, atau alat bantu studi lainnya pada saat ujian, kecuali atas izin dosen atau pengawas.
2. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
3. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
4. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.
5. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, menyelesaikan tugas akademik lainnya atau tugas akhir, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
6. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika UHO maupun orang di luar UHO untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
7. Menyuruh atau menyewa orang lain membuatkan skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi.
8. Pelaku kecurangan akademik diberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan, yakni berupa:
 - a. Peringatan lisan atau tertulis.
 - b. Skorsing atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik selama kurun waktu tertentu.
 - c. Status kemahasiswaannya dicabut secara permanen.
 - d. Melakukan penelitian/tugas ulang bagi yang melanggar.
9. Pelaksanaan sanksi akademik tersebut tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.

Semua hasil yang diperoleh dengan melakukan kecurangan akademik dinyatakan batal demi hukum.

2.12 Suasana Akademik

Dalam mendorong terciptanya suasana akademik yang kondusif, Program Studi wajib membangun komunikasi yang harmonis kepada staf dan mahasiswa, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, dan memelihara keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan kampus. Selain itu, Program Studi juga wajib mendorong dan memberikan dukungan terhadap kegiatan akademik dan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan di dalam dan di luar kelas untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan wajib dilakukan oleh Program Studi. Pelaksanaan kegiatan seminar/kuliah tamu/diskusi ilmiah/sarasehan/tutorial/bimbingan ekstrakurikuler, baik di lingkungan sivitas akademika pascasarjana UHO maupun dengan lembaga/masyarakat di luar pascasarjana UHO, dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Untuk mempertahankan suasana akademik yang kondusif, Program Studi senantiasa mendorong terciptanya suasana nyaman, aman, dan harmonis terkait kegiatan perkuliahan, praktikum, seminar dan penelitian mahasiswa. Peran Program Studi dalam mendorong dan menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sivitas akademika melakukan kegiatan tridharma secara harmonis, inovatif, kreatif, toleran dan amanah. Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen mahasiswa) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Bab VI tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, pasal 17 sampai dengan 20, Statuta UHO, dan RENSTRA Pascasarjana UHO, serta Dokumen Penjaminan Mutu Universitas Halu Oleo.

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai kompetensi lulusan yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka profil lulusan dan capaian pembelajaran (learning outcome) dari setiap Program Studi harus jelas dan spesifik. Selanjutnya dengan dasar learning outcome itu maka disusunlah kurikulum serta penetapan dosen yang memenuhi syarat kompetensi, serta pengadaan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung tercapainya learning outcome. Uraian mengenai profil lulusan, learning outcome dan kurikulum untuk masing-masing Program Studi yang ada pada Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo ditetapkan tersendiri berdasarkan SK Rektor Universitas Halu Oleo No. 1367/UN29/SK/20018, Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan Tinggi Pada Program Studi Pascasarjana Universitas Halu Oleo.